



Analisis Implementasi *Green Campus* di Universitas Padjadjaran melalui Integrasi Teori Hukum Pembangunan dan Komunikasi Lingkungan

Implementation of Green Campus at Universitas Padjadjaran: Through the Integration of the Law and Development Theory and Environmental Communication

Agus Sumpena^a, Uud Wahyudin^b, Agus Rahmat^c

ABSTRAK

Isu keberlanjutan lingkungan kini menuntut implementasi nyata dari seluruh institusi, termasuk perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan konsep *green campus* dengan mengacu kepada indikator *UI Green Metric*, melalui kebijakan formal dan berbagai program keberlanjutan lingkungan. Artikel ini menganalisis implementasi *green campus* di Unpad dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, yang menekankan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), serta Teori Komunikasi Lingkungan dari Robert Cox, yang memandang komunikasi sebagai praktik simbolik dalam membentuk persepsi, partisipasi, dan tindakan lingkungan. Keterbaruan penelitian ini memadukan hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan dalam menganalisis implementasi *green campus*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kampus Unpad Jatinangor. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan sembilan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi kebijakan *green campus*. *Green leadership* perlu disampaikan secara efektif melalui pendekatan komunikasi lingkungan yang partisipatif dan strategis. Dalam praktiknya, regulasi yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi tidak mampu menjalankan fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang mengikat. Selain itu, kebijakan dan implementasi *green campus* yang tidak disosialisasikan secara menyeluruh dan tidak melibatkan partisipasi aktif sivitas akademika cenderung dipersepsikan hanya sebagai instruksi administratif semata. Padahal, kebijakan *green campus* seharusnya dimaknai sebagai gerakan kolektif yang mendorong terbentuknya pola pikir dan budaya ramah lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan kampus dapat diwujudkan secara inklusif dan berkelanjutan oleh seluruh elemen perguruan tinggi.

Kata kunci: *green campus*; hukum pembangunan; keberlanjutan lingkungan; komunikasi lingkungan; *ui greenmetric*.

ABSTRACT

The issue of environmental sustainability now demands concrete implementation from all institutions, including higher education. Universitas Padjadjaran (Unpad), as one of Indonesia's leading public universities, has successfully implemented the *green campus* concept based on the *UI GreenMetric* indicators through formal policies and various environmental sustainability programs. This research analyzes the implementation of the *green campus* at Unpad by employing Mochtar Kusumaatmadja's Theory of Law and Development, which emphasizes law as a tool of social engineering, and Robert Cox's Environmental Communication Theory, which frames communication as a symbolic practice that shapes perception, participation, and environmental action. The novelty of this study lies in integrating development law and environmental

^a Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat, email korespondensi: agus.sumpena@unpad.ac.id.

^b Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat.

^c Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat.

communication to examine the implementation of a green campus. While previous studies have predominantly focused on technical aspects such as energy efficiency or waste management, this paper highlights the synergy between regulatory frameworks and participatory communication processes as decisive factors for the success of green campus initiatives. A qualitative case study approach was conducted at Unpad's Jatinangor Campus. Data collection included document analysis, on-site observations, and semi-structured interviews with five key informants. Preliminary findings reveal that Unpad's internal regulations – such as Rector's Decrees on environmental policy – are already aligned with national legal frameworks. However, the effectiveness of implementation largely depends on the quality of environmental communication. Without inclusive and participatory communication, legal norms risk becoming symbolic rather than transformative. Conversely, strong communication, if not accompanied by a solid legal basis, risks becoming merely a temporary movement.

Keywords: environmental communication; environmental sustainability; green campus; law and development; ui greenmetric.

PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan lingkungan telah menjadi perhatian utama dalam skala global, terutama sejak dideklarasikannya *Paris Agreement* tahun 2015 dan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia telah mengajukan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bagian dari komitmennya dalam *Conference of the Parties* (COP), yaitu badan pengambil keputusan tertinggi di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). COP merupakan konferensi tahunan yang mempertemukan negara-negara anggota PBB, penandatanganan Konvensi Perubahan Iklim untuk membahas, bernegosiasi, dan menyepakati langkah-langkah bersama dalam menghadapi perubahan iklim. NDC Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau 41% pada tahun 2030. Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh *global warming*, dimana dampaknya dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada kesehatan manusia¹.

Pemerintah mendorong semua sektor, termasuk pendidikan, untuk berkontribusi dalam mengatasi krisis iklim, polusi, degradasi lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Konsep *green school* berhubungan erat dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program *Green Campus* berkontribusi pada beberapa SDGs, termasuk SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas (*Quality Education*); SDG 13 yang berfokus pada aksi iklim (*Climate Action*); SDG 15 yang berfokus pada kualitas udara dan kehidupan berkelanjutan (*Life on Land*); SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*); SDG 7 (*Affordable and Clean Energy*); dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) dan SDG 14 (*Life Below Water*)².

Landasan hukum bagi kontribusi institusi pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

¹ Uud Wahyudin, Iriana Bakti, and Ardianti Dhinin, *Dinamika Komunikasi Lingkungan Konsep, Strategi, dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2024).

² Nur Milla Amalia, et al. *Islamic Green School Pedoman Praktis Sekolah Ramah Lingkungan* (Bandung: Lekkass, 2025). hlm. 2.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Beberapa poin penting dari undang-undang ini meliputi:

1. Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini mengutamakan prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan pengelolaan berkelanjutan (Pasal 2).
2. Kewajiban Perlindungan Lingkungan: Ada kewajiban dari setiap orang yang terlibat dalam kegiatan usaha untuk tidak merusak lingkungan, termasuk melalui pencegahan dampak negatif dan pemulihan kerusakan lingkungan (Pasal 68).
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL (Pasal 22).
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran (Pasal 95).

Salah satu bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan adalah melalui implementasi konsep *green campus*. Program *Green Campus* merupakan salah satu program yang memiliki konsep mewujudkan kampus hijau dan ramah lingkungan³. Pengelolaan lingkungan pada institusi pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh aspek kegiatan kampus dengan demikian, *Green Campus* tidak hanya mencerminkan upaya institusi dalam menurunkan jejak ekologis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan legal dalam menciptakan masa depan lingkungan kampus yang berkelanjutan. Otto Soemarwoto menjelaskan konsepsi perencanaan pembangunan berkelanjutan dasarnya harus dikuatkan pada integrasi antara lingkungan dan pembangunan⁴.

Unpad sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia bahkan di tingkat dunia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan *Green Campus*. Program-program seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemanfaatan lampu hemat energi, kampanye penghijauan, penyediaan transportasi ramah lingkungan, dukungan pendanaan, kerjasama, hingga pengembangan mata kuliah berbasis keberlanjutan telah diterapkan di berbagai unit kerja. Pada tahun 2023, Unpad menempati peringkat ke lima dalam *QS World University Rankings: Sustainability 2024* serta kembali masuk dalam 10 besar *UI Green Metric*, yang menjadi tolok ukur keberhasilan kampus dalam praktik berkelanjutan⁵.

Keberhasilan Unpad dalam berbagai program berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan regulasi yang jelas sebagai penopang implementasi *Green Campus*. Dari

³ Robby Hilmi Rachmadian, Sumarmi Sumarmi, dan Heni Masruroh, "Implementasi Strategi Inovatif Perguruan Tinggi dalam Menanamkan Sustainability Awareness pada Sivitas Akademika melalui Program Green Campus," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 23, no. 1 (2025): 10-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jil.23.1.10-22>.

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Jembatan, 2004). 161-162

⁵ Universitas Padjadjaran, "Unpad Commits to Be a Sustainable Campus," diakses 15 Juni 2025, <https://www.unpad.ac.id/en/2023/12/unpad-commits-to-be-a-sustainable-campus>.

sisi hukum, penerapan *Green Campus* harus didukung kerangka regulasi yang jelas dan mengikat agar pelaksanaannya tidak bergantung pada inisiatif individual pimpinan kampus. Hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)⁶. Regulasi internal seperti Peraturan Rektor mengenai lingkungan hanya akan efektif bila disosialisasikan, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika. Selain itu, implementasi *Green Campus* di Unpad juga diperkuat oleh Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, yakni “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional,” yang menegaskan integrasi nilai hukum dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan akademik maupun non-akademik. Dengan menjadikan PIP sebagai landasan filosofis dan arah pengembangan keilmuan Unpad, *Green Campus* tidak sekadar program teknis, tetapi tujuan pembangunan berkelanjutan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif diharapkan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya⁷.

Di sisi lain, keberhasilan *Green Campus* Juga dapat ditentukan oleh strategi komunikasi yang inklusif. Robert Cox (2013) menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan praktik simbolik yang membentuk persepsi, identitas, dan partisipasi kolektif⁸. Komunikasi pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk membangun kesadaran, mempromosikan partisipasi, dan memfasilitasi kolaborasi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas⁹. Robert Cox adalah salah satu tokoh dalam bidang *Environmental Communication*, Robert Cox menawarkan sebuah kerangka konseptual/model kajian (*field of study*) yang melihat komunikasi sebagai:

1. *Pragmatic*: komunikasi lingkungan dipakai untuk mendidik, menyampaikan pesan, membujuk orang agar bertindak lebih ramah lingkungan.
2. *Constitutive*: komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membentuk cara kita memahami dan membingkai (*framing*) realitas lingkungan.

Kerangka ini pertama kali diperkenalkan dalam bukunya “*Environmental Communication and the Public Sphere*.” Robert Cox memberikan kategori analisis yang sistematis untuk melihat bagaimana pesan lingkungan diproduksi, didistribusikan, dan diterima masyarakat.

Di tingkat global, UI *Green Metric* yang diluncurkan Universitas Indonesia pada 2010 dengan tujuan menegetahui sejauh mana usaha berkelanjutan yang diterapkan di kampus juga sebagai platform yang akan mengubah isu menjadi aksi. Adapun metodologi yang digunakan UI *Green Metric* yang meliputi kategori: Penataan dan Infrastruktur (SI), Energi dan Perubahan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). hlm. 11-12


⁷ Rahmat Saputra, “Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pembangunan Berkelanjutan,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2024): 339-415.

⁸ Robert Cox, *Environmental Communication and the Public Sphere* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013). hlm. 20-22

⁹ Eko Purwanto, et al, *Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan* (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2025). hlm. 5.

Iklim (EC), Limbah (WS), Air (WR), Transportasi (TR), dan Pendidikan dan Penelitian (ED)¹⁰. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun 2024, Indonesia memiliki sekitar 4.416 perguruan tinggi, terdiri dari 2069 Sekolah Tinggi, 933 Universitas, 561 Akademi, 435 Institut, dan 383 Politeknik dengan jumlah total mahasiswa mencapai 9.967.487 orang dan dosen sebanyak 303.067 orang¹¹. Namun banyaknya jumlah perguruan tinggi di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah perguruan tinggi yang ikut pada program UI *Green Metric*, partisipasi perguruan tinggi dalam program UI *Green Metric* hingga September 2025 baru mencapai 183 institusi atau sekitar 4,14% dari keseluruhan perguruan tinggi, data menunjukkan masih rendahnya adopsi prinsip *Green Campus* secara luas dan pemicu untuk mengikuti program tersebut.

Gambar 1. Perbandingan Partisipasi Perguruan Tinggi dalam Mengikuti UI *Green Metric*



Sumber: Gambar diolah Penulis

Lebih jauh, keikutsertaan kampus dalam UI *Green Metric* memiliki makna strategis, selain sebagai instrumen pengukuran capaian keberlanjutan, partisipasi ini juga mendorong universitas menjalankan peran edukatif, normatif, dan advokatif dalam pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan fenomena dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada pendahuluan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kerangka hukum pembangunan dapat berfungsi sebagai alat pembaruan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan *Green Campus* di Unpad? Bagaimana praktik komunikasi lingkungan di Unpad, memengaruhi kesadaran dan partisipasi sivitas akademika dalam program *Green Campus*? Bagaimana keterpaduan antara aspek hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan dapat meningkatkan efektivitas implementasi *Green Campus* di Unpad?

¹⁰ UI GreenMetric, *Petunjuk UI GreenMetric World University Rankings 2019 "Sustainable University in a Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities"* (Depok: Universitas Indonesia, 2019). hlm 4-7.

¹¹ Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), "Data Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia (2024)," diakses 15 Juni 2025, <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena fokus utamanya adalah menggali makna, pemahaman, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan aspek hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan dalam praktik kampus berkelanjutan. Studi kasus dipilih untuk menelaah fenomena kompleks secara kontekstual dan spesifik pada satu lokasi, yaitu Kampus Unpad Jatinangor sebagai pusat kegiatan akademik dan administratif sekaligus lokasi utama implementasi program *Green Campus*. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: studi literatur, dokumen aturan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan di area kampus Jatinangor pada Juni–Juli 2025, sedangkan wawancara dilakukan dengan sembilan narasumber yang mewakili beragam peran, mulai dari dosen, pimpinan universitas, hingga mahasiswa bidang hukum dan komunikasi lingkungan. Jumlah partisipan ini sesuai dengan panduan Creswell (2007) yang menyebutkan kisaran 5–10 orang dalam penelitian kualitatif, dengan kemungkinan penambahan hingga tercapai saturasi data¹².

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi dilakukan dengan memilah informasi relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk difokuskan pada tema hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan¹³. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan kategori tematik agar pola dapat diidentifikasi dengan jelas. Kesimpulan ditarik secara induktif dengan menghubungkan data empiris dengan teori Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum pembangunan serta model komunikasi lingkungan Robert Cox. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta melalui *member check* dengan narasumber dan pencatatan reflektif selama observasi lapangan¹⁴. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sinergi antara aspek hukum dan komunikasi dalam implementasi *Green Campus* di Unpad.

PEMBAHASAN

Hukum Pembangunan sebagai Instrumen Implementasi *Green Campus*

Implementasi *Green Campus* di Unpad dapat dipahami melalui kerangka Hukum Pembangunan yang diperkenalkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)¹⁵. Dalam kerangka

¹² John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Cheryl N. Poth (CA: Sage Publications, 2016).

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, Third edit (California: Sage Publications, 2014).

¹⁴ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: Sage Publications, 1985).

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja. *Loc. Cit.*

Prof. Mochtar terdiri dari norma adalah isi hukum (aturan dan nilai), proses adalah cara hukum dibentuk dan dijalankan, dan lembaga adalah aktor/institusi yang menjamin hukum ditegakkan. Analisis elemen Prof. Mochtar ketika diterapkan pada implementasi *Green Campus* di Unpad sebagai berikut:

1. Norma

Melalui Peraturan Rektor Unpad, landasan aturan implemetasi *Green Campus* telah diterbitkan dan di evaluasi secara berkala untuk mendapatkan aturan yang sesuai. Adapun produk hukum yang telah diterbitkan diantaranya:

Tabel 1. Analisis Kerangka Hukum Pembangunan Prof. Mochtar dalam Penerapan *Green Campus* di Unpad

Nama Aturan	Kesimpulan
Peraturan Rektor Unpad Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Padjadjaran	Peraturan ini menegaskan komitmen Universitas Padjadjaran dalam membangun dan mengelola kampus yang berwawasan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Unpad menetapkan prinsip, tata kelola, dan mekanisme pelaksanaan program <i>Green Campus</i> yang mencakup pengurangan emisi, efisiensi energi, pengelolaan sampah, konservasi air, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pendidikan dan partisipasi sivitas akademika.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 13 Tahun 2022 Bangunan Gedung Hijau di Lingkungan Universitas Padjadjaran	Peraturan ini menetapkan standar dan pedoman penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di lingkungan Universitas Padjadjaran sebagai bagian dari komitmen institusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Aturan ini mengatur prinsip perencanaan, pembangunan, renovasi, pengoperasian, dan pemeliharaan gedung kampus yang efisien energi, hemat air, minim limbah, aman, dan ramah lingkungan
Peraturan Rektor Unpad Nomor 12 Tahun 2022 Pengelolaan Sampah di Lingkungan Universitas Padjadjaran	Peraturan ini menegaskan komitmen Universitas Padjadjaran dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Aturan ini mengatur prinsip pemilahan, pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah (3R), serta penetapan peran setiap sivitas akademika dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 10 Tahun 2022 Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	Peraturan ini merupakan komitmen Universitas Padjadjaran untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh area kampus. Regulasi ini mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik, botol plastik, sedotan, dan kemasan sekali pakai, serta mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 28 Tahun 2022 Pengurangan Polusi Perairan di Lingkungan Universitas Padjadjaran	Peraturan ini menetapkan komitmen Universitas Padjadjaran dalam mencegah dan mengurangi pencemaran air di lingkungan kampus melalui pengelolaan sumber air yang bertanggung jawab. Aturan ini mengatur pengendalian limbah cair, pencegahan pembuangan bahan berbahaya ke badan air, serta pemeliharaan saluran dan ekosistem perairan kampus.

Surat Edaran 2419/UN6.WR4/TU.00/2025 Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran	Surat edaran ini menegaskan penetapan seluruh area Universitas Padjadjaran sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) demi menciptakan lingkungan kampus yang sehat, bersih, dan bebas dari paparan zat adiktif. Kebijakan ini melarang aktivitas merokok, termasuk penggunaan rokok dan vape, serta mendorong terciptanya ruang akademik yang mendukung kesehatan fisik dan mental sivitas akademika.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 26 Tahun 2021 Konservasi Sumberdaya Hayati dan Non- Hayati di Lingkungan Universitas Padjadjaran	Peraturan ini menegaskan komitmen Universitas Padjadjaran dalam melaksanakan konservasi sumber daya hayati (flora dan fauna) serta non-hayati (tanah, air, udara) di lingkungan kampus secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan ini mengatur perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan ruang terbuka hijau, serta pelestarian elemen ekologis kampus sebagai bagian dari tanggung jawab institusi terhadap keberlanjutan lingkungan.
Peraturan Rektor Unpad Nomor 29 Tahun 2021 Program Pengembangan Konservasi Energi di Lingkungan Universitas Padjadjaran	Peraturan ini menegaskan komitmen Universitas Padjadjaran dalam mengembangkan program konservasi energi sebagai bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan kampus. Kebijakan ini mengatur pengurangan konsumsi energi, optimalisasi penggunaan listrik dan sumber energi alternatif, serta penerapan efisiensi pada gedung, fasilitas, dan aktivitas kampus.

Sumber: tabel diolah penulis¹⁶

Dari berbagai peraturan tersebut, Unpad telah memiliki landasan norma yang tegas dan komprehensif dalam implementasi *Green Campus*, yang sejalan dan mendukung dengan peraturan pemerintah sehingga setiap upaya pelestarian lingkungan di kampus tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berakar pada ketentuan hukum yang jelas dan mengikat.

2. Proses

Dalam kerangka teori Prof. Mochtar Kusumaatmadja, proses merujuk pada bagaimana hukum tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dibentuk, dioperasionalkan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial. Proses hukum mencakup tahapan perumusan kebijakan, pelaksanaan aturan, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi agar tujuan hukum benar-benar tercapai. Meskipun Unpad telah menetapkan berbagai Peraturan Rektor terkait pengelolaan sampah, konservasi energi, kawasan tanpa rokok, dan pelarangan plastik sekali pakai, dalam konteks implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya *implementation gap* yang mana ditemukan berbagai pelanggaran. Norma belum sepenuhnya diikuti oleh warga Unpad, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang telah ditetapkan secara hukum

¹⁶ JDIIH Unpad, "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unpad," diakses 15 Juli 2025, <https://jdiih.unpad.ac.id/>.

dengan tingkat pola pikir, kepatuhan dan internalisasi perilaku sivitas akademika terhadap *Green Campus*, sehingga efektivitas kebijakan *Green Campus* belum sepenuhnya tercapai.

Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya *implementation gap* di mana aturan formal, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, belum sepenuhnya diikuti oleh mahasiswa dan tenaga kependidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum pembangunan baru efektif jika ditopang oleh mekanisme pengawasan, sanksi, dan insentif yang jelas, sekaligus komunikasi yang menginternalisasikan aturan menjadi bagian dari budaya kampus. Dari hasil wawancara dengan ke empat narasumber mahasiswa mendapatkan hasil wawancara yang sama yakni aturan yang mendukung *Green Campus* yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor belum sepenuhnya diketahui oleh mahasiswa baik itu larangan penggunaan plastik sekali pakai dan kawasan bebas asap rokok serta aturan yang lainnya.¹⁷¹⁸¹⁹²⁰

3. Lembaga

Dalam kerangka Prof. Mochtar Kusumaatmadja, lembaga menjadi unsur penting yang memastikan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dijalankan dan ditegakkan. Lembaga mencakup seluruh aktor, institusi, dan mekanisme pengawasan yang bertugas menerjemahkan aturan menjadi tindakan nyata, sekaligus menjamin kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada konteks implementasi *green campus* di Unpad, peran lembaga tercermin melalui berbagai unit struktural dan fungsional kampus, seperti:

- a. Rektorat dan Wakil Rektor;
- b. Direktur, Kepala Kantor, dan Kepala Satuan;
- c. Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan, K3, dan Lingkungan, yang mengawasi penerapan kawasan tanpa rokok, pengurangan sampah, serta perilaku sivitas;
- d. Fakultas, Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa, yang bertindak sebagai agen internalisasi nilai lingkungan melalui kegiatan edukatif dan kampanye ekologis.

Meskipun struktur kelembagaan telah tersedia, tantangan muncul ketika penegakan aturan belum disertai mekanisme pengawasan dan bila diperlukan sanksi yang efektif yang dapat mendukung dan membangun budaya kepatuhan dari sivitas akademika. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tidak hanya membutuhkan otoritas formal, tetapi juga legitimasi sosial dan kapasitas komunikasi agar kebijakan *Green Campus* dapat diterima, dipahami, dan dijalankan secara kolektif. Dengan demikian, lembaga dalam perspektif hukum pembangunan tidak hanya menjadi

¹⁷ Putri Khaerunissa. Wawancara narasumber mahasiswa program sarjana, pada tanggal 4 Agustus 2025.

¹⁸ Ni Luh Eka Januartini. Wawancara narasumber mahasiswa program sarjana, pada tanggal 4 Agustus 2025.

¹⁹ Nanda Narul Farodyah. Wawancara narasumber mahasiswa program magister, pada tanggal 6 Agustus 2025.

²⁰ Wisma Putra. Wawancara narasumber mahasiswa program magister, pada tanggal 6 Agustus 2025.

penegak aturan, melainkan motor perubahan perilaku lingkungan di kampus. Efektivitas *Green Campus* akan sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi kampus mampu mengintegrasikan fungsi regulasi, edukasi, dan pengawasan dalam satu sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Komunikasi Lingkungan dalam Perspektif Robert Cox

Selain aspek hukum, implementasi *Green Campus* di Unpad juga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi lingkungan. Menurut Robert Cox, komunikasi lingkungan merupakan praktik simbolik yang membentuk cara individu dan kelompok memahami isu lingkungan, membangun identitas, serta mendorong partisipasi kolektif²¹. Robert Cox mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai praktik dan studi mengenai bagaimana manusia memahami, membicarakan, dan merespons isu-isu ekologis melalui simbol, media, dan tindakan publik. Komunikasi bukan hanya alat penyampai pesan, tetapi juga membentuk realitas dan kesadaran lingkungan. Dalam konteks *Green Campus*, komunikasi lingkungan berfungsi menciptakan pemahaman bersama bahwa pelestarian kampus merupakan tanggung jawab kolektif sivitas akademika.

1. Komunikasi sebagai Pragmatik dan Konstitutif

Fungsi Pragmatik, yaitu komunikasi digunakan untuk mengajak, membujuk, dan menggerakkan tindakan, seperti kampanye sampah, hemat energi, atau pelarangan plastik sekali pakai di kampus.

Fungsi Konstitutif, yaitu komunikasi membentuk cara berpikir, nilai, dan identitas ekologis. Di Unpad, pesan tentang “kampus hijau” tidak hanya bersifat himbauan, tetapi membangun citra institusi sebagai universitas berkelanjutan. Fungsi ini penting karena *Green Campus* tidak akan berhasil hanya dengan kebijakan hukum, tanpa kesadaran yang terbentuk melalui proses komunikasi.

2. Komunikasi sebagai Advokasi Lingkungan

Dalam perspektif Cox, komunikasi lingkungan juga berperan sebagai *advocacy*, yaitu membela kepentingan lingkungan dari ancaman perilaku destruktif. Komunikasi menjadi alat untuk:

- a. Mengkritik praktik yang merusak lingkungan (misalnya penggunaan plastik, rokok, atau pembuangan limbah);
- b. Mengajak publik kampus untuk bertindak lebih bertanggung jawab;
- c. Menjadi perantara antara kebijakan hukum dan partisipasi mahasiswa/dosen.

Di Unpad, advokasi ini terlihat melalui kampanye dalam bentuk media poster “Kawasan Tanpa Rokok,” kampanye “Zero Plastic Campus,” kampanye hemat air, dan hemat energi. Kampanye untuk menuju kearah ramah lingkungan terus dilakukan baik pada tingkat universitas, fakultas, departemen, maupun organisasi mahasiswa. Namun

²¹ Robert Cox. *Loc. Cit.*

kampanye harus sering dilakukan sehingga dapat memberikan edukasi dan mengajak orang peduli ikut menciptakan lingkungan kampus yang berkelanjutan.

3. Peran Diskursus Lingkungan dalam Pembentukan Kesadaran dan Kebijakan

Dalam konteks Unpad, praktik komunikasi lingkungan tampak dalam berbagai bentuk, seperti kampanye penghijauan, publikasi capaian *green metric* melalui situs resmi, serta sosialisasi program bank sampah dan transportasi hijau. Namun, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan masih cenderung bersifat *top-down*, di mana informasi lebih banyak disampaikan melalui instruksi formal dari pimpinan universitas. Akibatnya, mahasiswa sering kali memandang kebijakan *Green Campus* sebagai agenda administratif, bukan sebagai gerakan kolektif yang memerlukan partisipasi aktif.

Padahal, Melalui komunikasi partisipatif, masyarakat dapat merasa memiliki dan terlibat langsung dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga implementasinya menjadi lebih relevan, efisien, dan berkelanjutan²². Contoh positif terlihat pada inisiatif Fakultas Ilmu Komunikasi yang mengembangkan program *Mini Maggot Farm* untuk mengelola sampah organik, di mana kegiatan ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam edukasi lingkungan²³. Media sosial menjadi jembatan untuk kampanye penyampaian informasi gerakan kampus keberlanjutan *Green Campus* diantaranya pada media sosial Instagram Unpad Hejo. Selain itu, sejumlah komunitas/organisasi mahasiswa pecinta lingkungan pada tiap fakultas seperti *Pajajaran Earth Society* dan *Mahasiswa Pecinta Alam Unpad* (Mapenta) aktif menjadi komunikator dan agen perubahan dalam membangun budaya *Green Campus*. Melalui kegiatan seperti penanaman pohon, edukasi daur ulang, kampanye hemat energi, hingga publikasi media sosial tentang isu lingkungan, komunitas ini memainkan peran strategis dalam menjembatani kebijakan universitas dengan kesadaran kolektif mahasiswa. Media massa adalah faktor lingkungan yang merubah perilaku khalayak melalui palaziman klasik, pelaziman operan, atau proses imitasi (belajar sosial)²⁴. Keterlibatan komunitas lingkungan mahasiswa tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi lingkungan yang kreatif, partisipatif, dan berbasis gerakan sosial jauh lebih efektif dalam membangun budaya keberlanjutan dibandingkan pendekatan yang semata-mata administratif.

²² Ernawati S. Kaseng, "Analisis Pendekatan Komunikasi Partisipatif Lembaga Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan* 1, no. 3 (2023): 42-43. <https://jurnalprofau.com/index.php/JERP/article/view/19>.

²³ Fikom Unpad, "Pusat Studi Komunikasi Lingkungan: Mini Maggot Farm Project," diakses 8 April 2025, <https://fikom.unpad.ac.id/pusat-studi-komunikasi-lingkungan-berkolaborasi-dengan-kappa-fikom-unpad-kembangkan-mini-maggot-farm/>.

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). hlm. 253.


Evaluasi Indikator *Green Metric*

Hasil analisis efektivitas implementasi Unpad sesuai dalam penerapan *Green Campus* sesuai indikator pada UI *Green Metric* dengan enam indikator utama sebagai berikut:

1. *Setting and Infrastructure* (SI) dengan persentase penilaian 15%

Kampus Unpad Jatinangor memiliki luasan sekitar 90.37% dan terbagi atas beberapa area hijau, seperti 30.08% vegetasi hutan (625.009,83 m²), 41.77% vegetasi tanaman (744.308 m²), dan 10.96% area resapan air (195.356,39 m²)²⁵. Dengan rasio diatas 75% area hijau yang terletak dibawah kaki Gunung Manglayang, area Unpad juga menjadi tempat habitat flora dan fauna. Dengan data tersebut Unpad sudah memenuhi dan bahkan melampaui standar nilai kategori SI dari UI *Green Metric*. Diharapkan Unpad dapat terus menjaga dan meningkatkan area hijau yang dimiliki dengan menekankan penerapan prinsip kampus ramah lingkungan dan keberlanjutan, khususnya pada kategori SI, melalui optimalisasi ruang terbuka hijau, pengelolaan tata lahan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas area vegetasi dan resapan air, serta perencanaan infrastruktur yang mendukung efisiensi energi dan pelestarian lingkungan kampus. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area yang diliputi vegetasi hutan kampus juga menjadi penyangga ekologi penting yang berfungsi menyerap karbon sekaligus memberikan kualitas udara yang lebih baik. Dengan adanya udara yang segar, proses belajar-mengajar akan lebih baik²⁶.

Gambar 2. Peta *Smart Building* Unpad



Sumber: unpad.ac.id

²⁵ Fakultas Ilmu Budaya Unpad, "Dukung Kampus Berkelanjutan, Unpad Buka Ruang Terbuka Hijau," diakses 8 April 2025, <https://fib.unpad.ac.id/dukung-kampus-berkelanjutan-unpad-buka-ruang-terbuka-hijau>.

²⁶ Hilma Tamiami Fachrudin, *Kampus Hijau* (Medan: USU Press, 2020). hlm. 73

Tidak hanya itu Unpad juga mempunyai gedung kesehatan diantaranya Rumah Sakit Pendidikan Unpad²⁷, yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam operasionalnya, seperti pengolahan limbah medis dan sistem hemat energi²⁸. Klinik UPT Kesehatan Unpad²⁹, fasilitas konservasi arboretum³⁰, dan setiap gedung mulai dilengkapi juga dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas diantaranya kursi roda, ramp, dan lift tersedia juga jalur khusus pejalan kaki mulai dari gerbang masuk terhubung sampai ke tiap lokasi fakultas dan rektorat sehingga pejalan kaki tidak terganggu dengan lalu lintas kendaraan bermotor.

2. *Energy and Climate Change* (EC) dengan persentase penilaian 21%

Program pemanfaatan energi terbarukan: Unpad memiliki beberapa sumber energi listrik terbarukan seperti panel surya³¹, pemasangan panel surya di beberapa gedung utama seperti Gedung Rektorat dan fakultas-fakultas untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui energi terbarukan³². Biomassa bersih, *Piko Hydro Power, Portable nano hydro generator, Wind power*³³. Rata-rata penggunaan listrik per kapita: tercatat untuk tahun 2023, Unpad menggunakan sekitar 325 kWh per orang berdasarkan estimation dari total penggunaan listrik ~12.000.000 kWh dengan populasi ~36.958 orang³⁴. Program jejak karbon: Unpad melakukan perhitungan jejak karbon kampus, dengan data “jejak karbon per orang dari total populasi kampus adalah 0,08 metrik ton.”³⁵ Keberadaan bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan konsep rusun kampus yang direncanakan dengan prinsip *green building*³⁶.

²⁷ RSP Unpad, “Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran,” diakses 15 Juli 2025, <https://rs.unpad.ac.id/index.html>.

²⁸ Unpad Hospital, *Sustainability and Eco-Friendly Hospital Management Report* (2022).

²⁹ Klinik Unpad, “Unit Pelayanan Kesehatan Universitas Padjadjaran,” diakses 15 Juli 2025, <https://klinikunpad.com/>.

³⁰PK3L Unpad, “Fasilitas Konservasi Universitas Padjadjaran,” diakses 15 Juli 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/fasilitas-konservasi/>

³¹ Unpad, “Unpad Resmikan PLTS dan Terima Mesin Daur Ulang Limbah Plastik,” Kanal Media Unpad, diakses 8 April 2025, <https://www.unpad.ac.id/2024/10/unpad-resmikan-plts-dan-terima-mesin-daur-ulang-limbah-plastik/>.

³² Universitas Padjadjaran, “Unpad Commits to Be a Sustainable Campus,” diakses 8 April 2025, <https://www.unpad.ac.id/en/2023/12/unpad-commits-to-be-a-sustainable-campus>.

³³ PK3L Unpad, “Energy Climate Universitas Padjadjaran,” diakses 15 Juni 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/energy-climate/>.

³⁴ Fakultas Ilmu Budaya Unpad, “Efisiensi Energi Listrik Universitas Padjadjaran,” diakses 15 Juni 2025, <https://fib.unpad.ac.id/efisiensi-energi-di-universitas-padjadjaran-rata-rata-penggunaan-listrik-per-orang/>.

³⁵ PK3L Unpad, “Jejak Karbon Universitas Padjadjaran,” diakses 8 April 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/perhitungan-carbon-footprint-di-universitas-padjadjaran/>.

³⁶ RealEstat.id, “Green Building Universitas Padjadjaran,” diakses 15 Juni 2025, <https://www.realestat.id/berita-properti/solusi-hunian-perkotaan-unpad-bangun-rusun-kampus-berkonsep-green-building/>.

Gambar 3. Energi Terbarukan Unpad



Sumber: unpad.ac.id

Pendataan ulang penggunaan energi, khususnya listrik di setiap gedung terus dilakukan sebagai upaya efisiensi. Langkah ini diiringi dengan penggantian peralatan elektronik lama menjadi perangkat yang lebih hemat energi. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penggunaan energi, seperti kebiasaan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Unpad juga dapat mulai mengimplementasikan teknologi berbasis sensor IoT atau sistem otomatisasi untuk mengontrol penggunaan energi secara cerdas, sehingga konsumsi listrik dapat ditekan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Waste (WS) dengan persentase penilaian 18%

Sampah menjadi persoalan terbesar Unpad, Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan Unpad mengatakan bahwa, “Kami juga berencana melakukan audit pengelolaan sampah di setiap fakultas untuk mengetahui konsumsi dan produksi sampah secara lebih detail.”³⁷ Dengan melakukan audit ini, pihak pengelola dapat memperoleh data yang akurat mengenai jumlah konsumsi dan produksi sampah secara spesifik di masing-masing fakultas. Data tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk merancang program pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran dan efisien. Unpad telah meresmikan fasilitas TPS3R Ciparanje Unpad (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle*) di kampus Jatinangor, dengan kapasitas pengolahan saat ini ±4-6 ton/hari³⁸. Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad (Fikom) berhasil mengurangi hingga 80% sampah organik di kantin melalui pengolahan dengan maggot (lalat pengurai) sebagai bagian dari program 3R³⁹.

³⁷ Irwan Ary Dharmawan, Wawancara Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, pada tanggal 17 Maret 2025.

³⁸ Universitas Padjadjaran, “Pengolahan Sampah Universitas Padjadjaran,” diakses 8 April 2025, <https://www.unpad.ac.id/2025/07/dukung-komitmen-wujudkan-kampus-hijau-unpad-resmikan-tempat-pengolahan-sampah/>.

³⁹ Kompasiana, “Kelola Sampah Organik Pakan Magot Fikom Unpad,” diakses 8 April 2025, https://www.kompasiana.com/namirawahyudia7750/68170a3cc925c462e745477c/kurangi-80-sampah-organik-begini-cara-fikom-unpad-kelola-sampah-kantin-dengan-maggot?page=2&page_images=2&.

Gambar 4. Pengolahan Sampah Unpad



Sumber: unpad.ac.id

Zero waste berarti menangani sampah secara berkelanjutan, memiliki makna serangkaian praktik yang bertujuan untuk meminimalkan pemborosan pada tingkat terendah.⁴⁰ Unpad aktif melakukan pemilahan dan pengolahan sampah untuk organik dan non-organik, sebagaimana terlihat dalam upaya pengelolaan limbah padat kampus dengan menerapkan dan menyediakan tempat sampah 2 dan 3 jenis yakni sampah organik, sampah non-organik dan sampah B3. Menurut Herlina, “saat ini Unpad sudah menerapkan pemilahan 3 jenis sampah diharapkan kedepannya dapat naik menjadi 5 pemilahan jenis sampah hingga sampai 8 jenis sampah.”⁴¹ Tidak hanya sampah organik dan non-organik, Kepala Laboratorium Central juga menyebutkan bahwa, “Unpad juga sudah mandiri dalam pengelolaan sampah/limbah kimia dengan insenerator khusus ditempatkan di laboratorium central kami menerima sampah/limbah kimia dari fakultas yang mempunyai laboratorium kimia.”⁴²

Unpad adalah kampus yang didalamnya banyak vegetasi pohon salah satunya pohon jati sehingga menghasilkan volume sampah organik setiap harinya cukup tinggi hal ini direspon dengan melibatkan sebagian masyarakat sekitar area kampus sebagai karyawan *outsourcing* Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan Lingkungan (K3L) guna membantu membersihkan sampah organik diantaranya dedaunan, rerumputan, dan sampah yang ada diluar gedung⁴³. Sampah organik dengan mesin pencacah dan aerob diolah kembali yang dapat menjadi pupuk dan briket. Sedangkan sampah non organik

⁴⁰ U. Wahyudin, I. Bakti, dan A. Dhinin, *Dinamika Komunikasi Lingkungan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi* (Bandung: Kencana, 2024), hlm. 70.

⁴¹ Herlina Agustin, Wawancara Dosen Komunikasi Lingkungan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, pada tanggal 17 Maret 2025.

⁴² Unang Supratman, Wawancara dengan Kepala Laboratorium Sentral Universitas Padjadjaran, pada tanggal 23 Juni 2025.

⁴³ Elisabeth Risky Puspitasari, “Tingkat Pendapatan Karyawan K3L Universitas Padjajaran,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018): 97, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18263>.

di olah menggunakan mesin insenerator berkapasitas besar yang residunya dapat dijadikan paving blok dan yang lainnya. Unpad telah menyediakan mesin atm botol plastik yang dapat ditukar menjadi poin. Semua mesin pengolah sampah baik organik, dan mesin pengolah sampah non-organik, yang memungkinkan proses daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah kampus sehingga mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.

Program pengurangan kertas juga mulai diterapkan dalam proses administrasi perkantoran Unpad dengan menggunakan aplikasi seperti sistem administrasi terpadu (siat), live unpad, dan *e-office* sehingga dengan penerapan persuratan menggunakan *softfile/digital file* melalui aplikasi yang dapat terintegrasi dengan aplikasi lain penggunaan kertas baik pada birokrasi administrasi sivitas akademika semakin berkurang.

Meski sudah ada sistem pengelolaan mandiri, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Menurut Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan Unpad, "Kita sedang menyiapkan alat baru dan aplikasi untuk memonitor pengelolaan sampah, agar prosesnya lebih terintegrasi dan efisien."⁴⁴ Pengembangan alat baru dan aplikasi monitoring menjadi langkah penting. Dengan adanya alat dan aplikasi ini, proses pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, memungkinkan pemantauan secara *real-time* dan pengelolaan data yang lebih akurat. Hal ini tidak hanya memudahkan pengelola dalam mengawasi volume dan jenis sampah, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk mengoptimalkan proses daur ulang dan pengurangan limbah

Kampanye ramah lingkungan perlu dilakukan secara rutin agar pesan dan nilai-nilai keberlanjutan dapat tersampaikan dengan efektif melalui berbagai media. Upaya penanaman budaya peduli lingkungan juga sebaiknya dimulai sejak awal, khususnya pada saat kegiatan orientasi mahasiswa baru. Dengan demikian, semangat dan kebiasaan hidup ramah lingkungan dapat tertanam sejak pertama kali mahasiswa menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran. Upaya perubahan perilaku dan budaya tidak nyampah seharusnya ditekankan dengan kuat baik dengan aturan yang tegas hingga adanya sanksi bagi pelanggar atau regulasi penggunaan tempat makan dan minum yang dapat digunakan secara keberlanjutan sehingga kantin yang menjual makanan dan minuman tidak perlu menggunakan wadah sekali pakai.

4. *Water* (WR) dengan persentase penilaian 10%

Hasil penelitian Randika Yuliansyah menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih bagi mahasiswa dan pegawai (dosen dan tenaga pendidik) di Unpad Jatinangor dapat mencapai 2589,64 m³/hari, sedangkan ketersediaan air bersih dapat mencapai 4883

⁴⁴ Irwan Ary Dharmawan, Wawancara Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, pada tanggal 17 Maret 2025.

m³/hari, hal ini menandakan jumlah ketersediaan air mengalami kelebihan sebesar 2293,36 m³/hari maka yang sebenarnya dapat menjadi cadangan air dan sudah mencukupi kebutuhan air bagi mahasiswa, pegawai dan dosennya⁴⁵.

Gambar 5. Pemanfaatan Air Unpad



Sumber: unpad.ac.id

Unpad memiliki Stasiun Mata Air Jalatista yang berfungsi sebagai penyedia air bersih siap minum sekaligus sarana edukasi konservasi lingkungan bagi mahasiswa dan masyarakat⁴⁶. Kampus Unpad Jatinangor juga memiliki danau alami dan danau buatan Ekoriparian Leuwi Padjadjaran yang tidak hanya berperan sebagai resapan air hujan dan pengendali banjir, tetapi juga sebagai ekosistem pendukung keanekaragaman hayati, pengolahan air limbah (IPAL) untuk limbah laboratorium. Kampus Jatinangor sejauh ini memiliki lima IPAL yang hasilnya masuk ke Ekoriparian Leuwi Padjadjaran sebelum dibuang⁴⁷.

5. *Transportation* (TR) dengan persentase penilaian 18%

Pada indikator transportasi, rasio kendaraan pribadi Unpad saat ini sedang melakukan pendataan ulang penggunaan kendaraan pribadi untuk mendapatkan data seberapa banyak kendaraan roda 2, roda 4 dan pengguna transportasi umum sehingga kedepannya dapat dilakukan kebijakan pengurangan mengenai penggunaan kendaraan pribadi ke kampus. Tujuannya tidak hanya mengurangi emisi karbon dari kendaraan yang digunakan, tetapi lahan parkir pun dapat digunakan menjadi area yang mendukung program *Green Campus*.

⁴⁵ Randika Yuliansyah, "Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Air Bersih Di Wilayah Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang" (Universitas Padjadjaran, 2017).

⁴⁶ Evi Novianti, et al., "Perencanaan Program Wisata Edukasi Berbasis Lingkungan Di Universitas Padjadjaran Jatinangor," *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 4, no. 2 (2021): 121–33, <https://doi.org/10.17509/jithor.v4i2.32319>.

⁴⁷ PK3L Unpad, "Implementasi Program Daur Ulang Air," accessed April 8, 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/implementasi-program-daur-ulang-air/>.

Gambar: Transportasi Ramah Lingkungan Unpad



Sumber: unpad.ac.id

Unpad mulai mengoperasikan mobil listrik dan sepeda listrik untuk transportasi internal kampus, program ini menjadi langkah konkret Unpad dalam mendukung penerapan kendaraan bebas emisi (*zero emission vehicle*) di lingkungan kampus, sejalan dengan visi menuju *Green Campus*⁴⁸. Selain itu kerjasama dengan Beam dengan menyediakan sebanyak 500 sepeda listrik sebagai transportasi di lingkungan kampus yang ramah lingkungan⁴⁹. Tidak hanya itu bus/angkutan kampus yang ramah lingkungan dengan bahan bakar biosolar dan mobil listrik, pengurangan penggunaan transportasi pribadi menjadi program yang perlu dicoba oleh Unpad. Namun transportasi inisiatif pengganti yang ramah lingkungan pun harus siap memenuhi kebutuhan operasional di lingkungan kampus.

6. *Education and Research* (ED) – 18%

Universitas Padjadjaran menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung indikator *Education and Research* UI *GreenMetric*. Upaya ini terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan, mulai dari memasukkan isu keberlanjutan ke dalam kurikulum berbagai program studi agar mahasiswa dari beragam disiplin ilmu dapat memahami sekaligus menerapkan konsep *Green Campus*. Selain itu, Unpad juga mendorong penelitian di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kebijakan lingkungan yang menghasilkan publikasi ilmiah relevan dengan tantangan keberlanjutan. Tidak berhenti pada riset formal, Unpad aktif menyelenggarakan seminar, lokakarya, serta kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan budaya akademik berorientasi lingkungan. Melalui rangkaian inisiatif tersebut, Unpad berhasil memenuhi indikator *Education and Research* dengan memperkuat kurikulum, riset, publikasi, kegiatan akademik, dan jejaring nasional yang bersama-sama mendorong transformasi menuju kampus berkelanjutan. Salah satu penyebab kurangnya kesadaran dan partisipasi dari sivitas akademika yakni

⁴⁸ PK3L Unpad, "Unpad dan PLN Icon Plus Jalin Kerja Sama Pengadaan Mobil Listrik untuk Wujudkan Kampus Berkelanjutan," diakses tanggal 8 April 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/unpad-dan-pln-icon-plus-jalin-kerja-sama-pengadaan-mobil-listrik-untuk-wujudkan-kampus-berkelanjutan/>

⁴⁹ Pikiran Rakyat, "Sepeda Listrik Jadi Kendaraan Operasional di Kampus Unpad," diakses tanggal 8 April 2025, <https://sumedang.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr-567362215/500-sepeda-listrik-jadi-kendaraan-operasional-di-kampus-unpad-jati-nangor?page=all>.

perlu adanya edukasi keberlanjutan agar setiap anggota sivitas akademika lebih memahami dan mendukung tentang implementasi kebijakan *Green Campus*⁵⁰.

Website PK3L dan SDGs Unpad berperan penting sebagai media informasi, edukasi, dan kolaborasi dalam mendukung penerapan *Green Campus* di Unpad. Keduanya menjadi pusat dokumentasi dan komunikasi strategi keberlanjutan kampus. Di dalam website juga memuat Laporan Keberlanjutan Unpad merupakan dokumen strategis yang memuat capaian, tantangan, dan rencana aksi kampus dalam mendukung *Green Campus*⁵¹. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang rilis setiap tahunnya⁵². Tidak hanya itu, Unpad juga memiliki lahan pertanian dan peternakan di Jatinangor yang digunakan untuk riset pertanian berkelanjutan, peternakan ramah lingkungan, sekaligus sebagai sarana pendidikan lapangan bagi mahasiswa. Perguruan tinggi adalah laboratorium untuk mempraktikkan inisiatif lingkungan berkelanjutan kepada seluruh sivitas akademika khususnya sivitas akademika⁵³.

Sinergi antara Hukum Pembangunan dan Komunikasi Lingkungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *Green Campus* di Unpad dapat ditentukan oleh sinergi antara hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan. Regulasi yang jelas tanpa didukung komunikasi partisipatif hanya akan menghasilkan kepatuhan formal, sedangkan komunikasi yang kuat tanpa landasan hukum berisiko melahirkan gerakan sporadis yang sulit berkelanjutan. Sinergi ini dapat dilihat pada contoh kebijakan larangan plastik sekali pakai: regulasi formal memang ada, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dan edukatif yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Hal ini konsisten dengan temuan Wahyuni et. al. yang menyatakan bahwa kolaborasi antara regulasi hukum dan strategi komunikasi inklusif mampu meningkatkan tingkat kepatuhan sivitas terhadap kebijakan lingkungan.

Menurut Direktur Kerjasama dan Kemitraan Alumni Unpad bahwa, "Sosialisasi dan pelibatan sivitas akademika sangat penting untuk mengubah perilaku dan mindset dalam pengelolaan sampah."⁵⁴ Kebijakan yang berlaku saat ini belum mampu mengatasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, jika kesadaran masyarakat terhadap

⁵⁰ Dita Kharisma, Khomsahrial Romli, dan Nadya Amalia Nasoetion, "Strategi Komunikasi Humas UIN Raden Intan Lampung Dalam Meningkatkan Citra Kampus UIN Sebagai Green Campus di Indonesia," *Jurnal Public Relations (J-PR)* 6, no. 1 (2025): 24–33, <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8727>.

⁵¹ PK3L Unpad, "Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan (K3L) Unpad," diakses tanggal 8 April 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/>.

⁵² SDGS Unpad, "Sustainable Development Goals (SDGs) Unpad," diakses tanggal 8 April 2025, <https://sdgs.unpad.ac.id/>.

⁵³ Robby Hilmi Rachmadian, Sumarmi Sumarmi, dan Heni Masruroh, "Implementasi Strategi Inovatif Perguruan Tinggi Dalam Menanamkan Sustainability Awareness Pada Sivitas Akademika Melalui Program Green Campus," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 23, no. 1 (2025): 10–22, <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.10-22>.

⁵⁴ Tommy Perdana, Wawancara Direktur Kerjasama dan Kemitraan Alumni, Universitas Padjadjaran, pada tanggal 17 Maret 2025.

kebersihan lingkungannya masih kurang⁵⁵. Melalui komunikasi lingkungan yang efektif, informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dapat disampaikan secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh seluruh anggota kampus. Pendekatan komunikasi yang partisipatif dan interaktif memungkinkan sivitas akademika tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif berkontribusi dalam program-program keberlanjutan. Dengan demikian, terbentuk kesadaran kolektif yang mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat budaya ramah lingkungan di lingkungan kampus karena tujuan akhir dari komunikasi adalah untuk mengubah perilaku melalui pemahaman bersama⁵⁶.

Komunikasi yang konsisten dan terarah juga membantu mengatasi resistensi dan membangun dukungan luas terhadap inisiatif *Green Campus*. Dengan kata lain, hukum menyediakan *rule of the game* yang memberikan legitimasi dan arah, sedangkan komunikasi membangun *sense of belonging* yang menumbuhkan komitmen kolektif. Oleh karena itu, penguatan *Green Campus* di Unpad harus dilakukan melalui pengembangan kebijakan berbasis hukum pembangunan sekaligus strategi komunikasi lingkungan yang kreatif, partisipatif, dan transparan.

Tabel 2. Perbandingan Teori Hukum Pembangunan dan Komunikasi Lingkungan dalam Implementasi *Green Campus* di Unpad

Aspek	Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)	Model Komunikasi Lingkungan (Robert Cox)	Temuan di Unpad
Fokus Utama	Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (<i>law as a tool of social engineering</i>).	Komunikasi sebagai praktik simbolik yang membentuk makna, identitas, dan tindakan kolektif.	<i>Green Campus</i> membutuhkan regulasi formal sekaligus komunikasi partisipatif agar efektif. Perlunya upaya gerakan bersama dalam membangun kampus berkelanjutan.
Peran dalam <i>Green Campus</i>	Menyediakan legitimasi, aturan, dan norma untuk mendukung kebijakan lingkungan kampus.	Menyebarkan informasi, membangun kesadaran, serta menggerakkan partisipasi sivitas akademika.	Peraturan Rektor memberi dasar hukum, sementara publikasi & kampanye secara langsung maupun melalui media sosial menjadi jembatan komunikasi menuju lingkungan kampus berkelanjutan.

⁵⁵ Jennifer Jennifer, Russel Davis, dan Nadya Cristabella, "Pengendalian Pengelolaan Sampah Indonesia Dalam Perspektif Hukum: Studi Banding Peraturan Pengelolaan Sampah di Singapura," *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (June 30, 2025): 314–31, <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264>.

⁵⁶ Amy A. Kim et al., "Impact of Communication Sources for Achieving Campus Sustainability," *Resources, Conservation and Recycling* 139 (2018): 366–76, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.08.024>.

Kekuatan	Memberi kepastian hukum, sanksi, dan dasar formal untuk mengikat sivitas.	Memberi ruang partisipasi, kreativitas, dan internalisasi nilai keberlanjutan.	Unpad sudah memiliki aturan formal dan komunitas lingkungan yang aktif. Masih banyak ditemukan pelanggaran perilaku tidak ramah lingkungan apakah harus di berlakukannya sanksi untuk memperkuat aturan yang ada.
Kelemahan	Aturan tanpa pengawasan, aturan hanya menjadi simbolik.	Komunikasi tanpa dasar hukum, muncul gerakan sporadis dan tidak konsisten.	Larangan plastik belum sepenuhnya ditaati karena lemahnya pengawasan, pencegahan, & sosialisasi. Aturan bukan simbolik namun harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Implikasi pada <i>Green Campus</i>	Aturan hukum harus dikawal dengan pengawasan, evaluasi, dan integrasi ke sistem akademik.	Komunikasi harus partisipatif, kreatif, dan melibatkan komunitas mahasiswa, pihak fakultas, dan universitas.	Sinergi hukum & komunikasi akan memperkuat <i>green campus</i> sebagai budaya institusional, bukan sekadar kebijakan administratif. Program kampus keberlanjutan diperlukan komunikasi partisipatif dan kolaborasi kuat antara pimpinan, pengawas, dan pelaksana.

Sumber: tabel diolah penulis

Tabel tersebut, terlihat jelas bahwa Mochtar Kusumaatmadja menekankan aspek normatif-hukum, sedangkan Robert Cox menekankan aspek komunikasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Data ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yakni ada beberapa faktor-faktor agar pelaksanaan program *green campus* dapat berjalan dengan baik diantaranya: adanya alokasi dana, adanya integrasi program *Green Campus*, dan dilakukannya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus⁵⁷.

Pembelajaran dan Implikasi bagi Perguruan Tinggi di Indonesia

Pengalaman Unpad dalam implementasi *Green Campus* memberikan beberapa pelajaran penting bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Pertama, keberhasilan *Green Campus* membutuhkan fondasi hukum yang kuat agar program keberlanjutan memiliki legitimasi formal dan tidak bergantung pada kepemimpinan individual. Kedua, strategi komunikasi lingkungan harus melibatkan seluruh elemen kampus sivitas akademika sehingga tercipta budaya partisipatif. Ketiga, indikator *green metric* perlu dijadikan acuan tidak hanya untuk

⁵⁷ Martika Dini Syaputri, et al., "Penerapan Kebijakan Green Campus Pada Perguruan Tinggi di Surabaya," *Yustitia* 9, no. 2 (2023): 158-73, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i2.192>.

kepentingan pemeringkatan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi internal yang berbasis data. Keempat, kolaborasi antar universitas melalui UI *Green Metric* dapat menjadi ruang untuk berbagi praktik terbaik dan inovasi dalam isu keberlanjutan. Implikasi dari pembahasan ini adalah perlunya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan dalam setiap kebijakan *Green Campus*, sehingga keberlanjutan dapat terwujud secara sistematis, konsisten, dan berdampak luas.

Salah satu isu yang menimbulkan perdebatan dalam kaitannya dengan peran perguruan tinggi adalah kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kampus untuk turut serta dalam kegiatan usaha, termasuk sektor pertambangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui regulasi ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi (BUPT) dimungkinkan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Dalam konteks Unpad, peluang ini secara hukum sah, namun menimbulkan dilema ketika dikaitkan dengan komitmen kampus yang menerapkan *Green Campus*. Di satu sisi, keterlibatan dalam usaha pertambangan dapat memberikan sumber pendanaan baru bagi universitas, namun di sisi lain aktivitas pertambangan berpotensi bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi inti dari *Green Campus*.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi *Green Campus* di Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa dari sisi kerangka hukum pembangunan, Unpad telah memiliki dasar regulasi yang cukup kuat, baik di tingkat nasional maupun internal universitas. Regulasi nasional seperti UUPPLH, Perpres No. 61 Tahun 2011, dan Permen LHK No. P.75/2019, serta kebijakan internal berupa Peraturan Rektor, SOP pengelolaan energi dan limbah, dan larangan plastik sekali pakai, memberikan pijakan normatif bagi praktik keberlanjutan. Namun, penelitian ini menemukan adanya *implementation gap* antara aturan hukum dan praktik di lapangan, misalnya masih adanya penggunaan plastik dan rendahnya kesadaran sivitas akademika dalam pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen pembaruan masyarakat belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pengawasan, sanksi, serta komunikasi kebijakan yang membuat aturan hanya sebatas himbauan. Akibatnya, tingkat pemahaman dan partisipasi publik terhadap keberlanjutan lingkungan belum optimal sehingga implementasi *Green Campus* belum berjalan secara kolaboratif dan menyeluruh.

Dari sisi komunikasi lingkungan, strategi komunikasi yang dominan masih bersifat *top-down* melalui instruksi formal, sehingga *Green Campus* sering dipandang sebagai agenda universitas, bukan gerakan kolektif. Padahal, penerapan *green leadership* dan komunikasi

partisipatif dapat membangun kesadaran ekologis yang lebih kuat, sebagaimana ditegaskan oleh Jan Servaes dan Robert Cox bahwa komunikasi pembangunan harus bersifat partisipatif, kreatif, dan simbolik. Praktik positif seperti *Mini Maggot Farm* dan komunitas mahasiswa lingkungan menunjukkan potensi komunikasi partisipatif dalam kampanye keberlanjutan. Evaluasi indikator *green metric* juga memperlihatkan capaian positif pada aspek ruang terbuka hijau, energi terbarukan, konservasi air, serta integrasi kurikulum, dan pendanaan. Temuan dilapangan tantangan masih ada pada pengelolaan sampah dan transportasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *Green Campus* hanya dapat dicapai melalui sinergi antara regulasi yang jelas dan konsisten dengan komunikasi partisipatif yang berkelanjutan. Novelty penelitian ini adalah penekanan bahwa keberhasilan *Green Campus* tidak semata ditentukan oleh infrastruktur hijau, melainkan juga oleh legitimasi hukum yang kuat, strategi komunikasi inklusif, serta partisipasi aktif seluruh stakeholder kampus.

Saran

Unpad perlu memperkuat pengawasan hukum agar kebijakan *Green Campus*, seperti larangan kemasan makanan dan minuman ber bahan plastik/styrofoam dan pemilahan sampah, area bebas asap rokok, dan hemat energi benar-benar dijalankan dan diterapkannya sanksi yang mendidik bagi pelaku. Dari sisi komunikasi, strategi *top-down* harus dilengkapi pendekatan partisipatif dengan melibatkan fakultas, mahasiswa, komunitas, dan penggunaan media sosial untuk kampanye ramah lingkungan. Aturan mengenai *Green Campus* agar terus disosialisasikan kepada sivitas akademika agar aturan dapat di ketahui oleh semua unsur. Dari hasil observasi dilapangan peneliti menyarankan perlu dibentuknya tim khusus dari tiap fakultas yang beranggotakan dari beberapa unsur mulai dari dosen, tendik, mahasiswa, petugas kebersihan, dan kantin sehingga implemantasi *Green Campus* pada tiap fakultas dapat terlearisasi dengan baik dan diharapkan dapat menghasilkan ide dan strategi baru dalam pelaksanaannya. Selain itu, transparansi data *green metric* perlu ditingkatkan agar capaian keberlanjutan lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko Purwanto, et al. *Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan*. Tangerang: Minhaj Pustaka, 2025.
- Hilma Tamiami Fachrudin. *Kampus Hijau*. Medan: USU Press, 2020.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Cheryl N. Poth. CA: Sage Publications, 2016.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Third edit. California: Sage Publications, 2014.

- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Nur Milla Amalia. *Islamic Green School Pedoman Praktis Sekolah Ramah Lingkungan*. Bandung: Lekkas, 2025.
- Otto Soemarwoto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Jembatan, 2004.
- Robert Cox. *Environmental Communication and the Public Sphere*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013.
- UI GreenMetric. *Petunjuk UI GreenMetric World University Rankings 2019 "Sustainable University in a Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities."* Depok: Universitas Indonesia, 2019.
- Uud Wahyudin, Iriana Bakti, dan Ardianti Dhinin. *Dinamika Komunikasi Lingkungan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Yvonna S. Lincoln, and Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publications, 1985.

Jurnal

- Amy A. Kim, Hessam Sadatsafavi, Lysandra Medal, dan Marilyn J. Ostergren. "Impact of Communication Sources for Achieving Campus Sustainability." *Resources, Conservation and Recycling* 139 (D2018): 366–76. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.08.024>.
- Dita Kharisma, Khomsahrial Romli, dan Nadya Amalia Nasoetion. "Strategi Komunikasi Humas UIN Raden Intan Lampung Dalam Meningkatkan Citra Kampus UIN Sebagai Green Campus di Indonesia." *Jurnal Public Relations (J-PR)* 6, no. 1 (2025): 24–33. <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8727>.
- Elisabeth Risky Puspitasari. "Tingkat Pendapatan Karyawan K3L Universitas Padjajaran." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018): 97. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18263>.
- Ernawati S. Kaseng. "Analisis Pendekatan Komunikasi Partisipatif Lembaga Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan* 1, no. 3 (2023): 42–43.
- Evi Novianti, Rifki Rahmanda Putra, Raden Willy Ananta Permadi, Muhammad Iqbal Maulana, dan Shandra Rama Panji Wulung. "Perencanaan Program Wisata Edukasi Berbasis Lingkungan Di Universitas Padjadjaran Jatinangor." *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 4, no. 2 (2021): 121–33. <https://doi.org/10.17509/jithor.v4i2.32319>.
- Jennifer, Jennifer, Russel Davis, dan Nadya Cristabella. "Pengendalian Pengelolaan Sampah Indonesia Dalam Perspektif Hukum: Studi Banding Peraturan Pengelolaan Sampah Di Singapura." *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025): 314–31. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264>.
- Martika Dini Syaputri. Johanes Hattazohahau Dachi, Jeannyfer Wijaya, dan Septian Adi.

“Penerapan Kebijakan Green Campus pada Perguruan Tinggi di Surabaya.” *Yustitia* 9, no. 2 (2023): 158–73. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i2.192>.

Rahmat Saputra. “Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pembangunan Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2024): 339–415.

Robby Hilmi Rachmadian, Sumarmi Sumarmi, dan Heni Masruroh. “Implementasi Strategi Inovatif Perguruan Tinggi dalam Menanamkan Sustainability Awareness pada Sivitas Akademika melalui Program Green Campus.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 23, no. 1 (2025): 10–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jil.23.1.10-22>.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 13 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 10 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurangan Polusi Perairan di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 26 Tahun 2021 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Non-Hayati di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Peraturan Rektor Unpad Nomor 29 Tahun 2021 tentang Program Pengembangan Konservasi Energi di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Surat Edaran 2419/UN6.WR4/TU.00/2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Sumber Lain

- JDIH Unpad. "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unpad." diakses 15 Juli 2025. <https://jdih.unpad.ac.id/>.
- Fakultas Ilmu Budaya Unpad. "Dukung Kampus Berkelanjutan, Unpad Buka Ruang Terbuka Hijau," diakses 8 April 2025,. <https://fib.unpad.ac.id/dukung-kampus-berkelanjutan-unpad-buka-ruang-terbuka-hijau>.
- _____. "Efisiensi Energi Listrik Universitas Padjadjaran." diakses 8 April 2025,. <https://fib.unpad.ac.id/efisiensi-energi-di-universitas-padjadjaran-rata-rata-penggunaan-listrik-per-orang/>.
- Fikom Unpad. "Pusat Studi Komunikasi Lingkungan: Mini Maggot Farm Project," diakses 8 April 2025. <https://fikom.unpad.ac.id/pusat-studi-komunikasi-lingkungan-berkolaborasi-dengan-kappa-fikom-unpad-kembangkan-mini-maggot-farm/>.
- Herlina Agustin. *Wawancara dengan Dosen Komunikasi Lingkungan, Universitas Padjadjaran*, pada tanggal 17 Maret 2025.
- Irwan Ary Dharmawan. *Wawancara dengan Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan, Universitas Padjadjaran*, pada tanggal 17 Maret 2025.
- Klinik Unpad. "Unit Pelayanan Kesehatan Universitas Padjadjaran." diakses 15 Juli 2025, 2025. <https://klinikunpad.com/>.
- Kompasiana. "Kelola Sampah Organik Pakan Magot Fikom Unpad." diakses 8 April 2025. https://www.kompasiana.com/namirawahyudia7750/68170a3cc925c462e745477c/kurangi-80-sampah-organik-begini-cara-fikom-unpad-kelola-sampah-kantin-dengan-maggot?page=2&page_images=2&.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). "Data Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia (2024)," diakses 15 Juni 2025, <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>.
- Pikiran Rakyat. "Sepeda Listrik Jadi Kendaraan Operasional Di Kampus Unpad." diakses tanggal 8 April 2025. <https://sumedang.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr-567362215/500-sepeda-listrik-jadi-kendaraan-operasional-di-kampus-unpad-jatinangor?page=all>.
- PK3L Unpad. "Energy Climate Universitas Padjadjaran." diakses 15 Juni 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/energy-climate/>.
- _____. "Fasilitas Konservasi Universitas Padjadjaran," diakses 15 Juli 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/fasilitas-konservasi/>
- _____. "Implementasi Program Daur Ulang Air." diakses 8 April 2025, 2025. <https://pk3l.unpad.ac.id/implementasi-program-daur-ulang-air/>.
- _____. "Jejak Karbon Universitas Padjadjaran," diakses 8 April 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/perhitungan-carbon-footprint-di-universitas-padjadjaran/>.
- _____. "Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertiban Lingkungan (K3L) Unpad." diakses tanggal 8 April 2025,. <https://pk3l.unpad.ac.id/>.

- _____. "Unpad Dan PLN Icon Plus Jalin Kerja Sama Pengadaan Mobil Listrik Untuk Wujudkan Kampus Berkelanjutan," diakses tanggal 8 April 2025, <https://pk3l.unpad.ac.id/unpad-dan-pln-icon-plus-jalin-kerja-sama-pengadaan-mobil-listrik-untuk-wujudkan-kampus-berkelanjutan/>
- RealEstat.id. "Green Building Universitas Padjadjaran." diakses 15 Juni 2025, <https://www.realestat.id/berita-properti/solusi-hunian-perkotaan-unpad-bangun-rusun-kampus-berkonsep-green-building/>.
- RSP Unpad. "Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran," diakses 15 Juli 2025, <https://rs.unpad.ac.id/index.html>.
- SDGS Unpad. "Sustainable Development Goals (SDGs) Unpad." diakses tanggal 8 April 2025, <https://sdgs.unpad.ac.id/>.
- Tommy Perdana. *Wawancara dengan Direktur Kerjasama dan Kemitraan Alumni, Universitas Padjadjaran*, pada tanggal 17 Maret 2025.
- Unang Supratman. *Wawancara dengan Kepala Laboratorium Sentral Unpad*, pada tanggal 23 Juni 2025.
- Universitas Padjadjaran. "Pengolahan Sampah Universitas Padjadjaran." diakses 8 April 2025. <https://www.unpad.ac.id/2025/07/dukung-komitmen-wujudkan-kampus-hijau-unpad-resmikan-tempat-pengolahan-sampah/>.
- _____. "Unpad Commits to Be a Sustainable Campus." diakses 8 April 2025. <https://www.unpad.ac.id/en/2023/12/unpad-commits-to-be-a-sustainable-campus>.
- _____. "Unpad Commits to Be a Sustainable Campus," diakses 15 Juni 2025, <https://www.unpad.ac.id/en/2023/12/unpad-commits-to-be-a-sustainable-campus>.
- _____. "Unpad Resmikan PLTS Dan Terima Mesin Daur Ulang Limbah Plastik." Kanal Media Unpad, diakses 8 April 2025, <https://www.unpad.ac.id/2024/10/unpad-resmikan-plts-dan-terima-mesin-daur-ulang-limbah-plastik/>.
- Yuliansyah, Randika. "Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih di Wilayah Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Skripsi*, Universitas Padjadjaran, 2017.